



BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 15 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang : a) bahwa dengan meningkatnya Perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan khususnya dibidang Perikanan akan menuntut pula Peningkatan mutu pengaturan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu untuk membuat Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil.

b) bahwa sesuai dengan maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah, maka untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Nomor 48 Tahun 1999, tambahan Lembaran Negara Nomor 3827).
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PERIKANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil.
- d. Dinas Perikanan Daerah adalah Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil.
- e. Kepala Dinas Perikanan Daerah adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah di bidang perikanan.
- (2) Dinas Perikanan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Perikanan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Rumah Tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Propinsi dibidang Perikanan.

Pasal 4

Unit penyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3. Dinas Perikanan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah
- b. Bimbingan teknis dibidang Perikanan
- c. Pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya
- d. Penyaluran Perikanan

- e. Pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya.
- f. Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha nelayan/petani ikan.
- g. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas.
- i. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah, dan menyusun rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja dibidang tugasnya.
- j. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pelayanan Perikanan yang merata bagi masyarakat nelayan/petani ikan.
- k. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan dan perbaikan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- l. Koordinasi yang meliputi seluruh usaha dan kegiatan guna mewujudkan ketertarikan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan pemeliharaan, peningkatan pelayanan Perikanan.
- m. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Bagian kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sub Bagian Tata usaha.
- c. Seksi Produksi.
- d. Seksi Penyuluhan.
- e. Seksi Usaha Tani/Nelayan.
- f. Cabang Dinas.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan susunan Organisasi Dinas Perikanan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata usaha
Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan dan urusan umum.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- b. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan.
- c. Menyiapkan pengurusan kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat dan rumah tangga.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. urusan Perencanaan.
- b. Urusan Keuangan.
- c. Urusan Umum.

Pasal 9

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisis dan pengkajian data statistik perikanan, menyiapkan bahan rancangan rencana program dan skala prioritas pembangunan, pengembangan dan pemetaan prasarana dan sarana keengkapannya, bimbingan dan pengawasan pelaksanaannya, menyiapkan bahan laporan dinas serta menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, Pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, surat menyurat dan kearsipan, pengetikan serta urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat

Seksi Produksi

Pasal 10

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan Daerah di bidang pembinaan produksi perikanan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10 Seksi Produksi mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, analisis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan di laut dan di perairan umum.
- b. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, analisis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian budidaya ikan dilaut, air payau dan air tawar.
- c. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, analisis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya yang meliputi pencegahan, serta pemberantasan hama penyakit, konservasi, serta rehabilitasi sumberdaya ikan kritis dan langka serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan dalam kegiatan ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi produksi perikanan.

Pasal 12

Seksi Penyuluhan terdiri dari :

- Sub Seksi Penangkapan Ikan
- Sub Seksi Budidaya Ikan
- Sub Seksi Sumberdaya ikan dan Lingkungan.

Pasal 13

- Sub Seksi Penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, analisis, pembinaan dan pengembangan serta pengendalian penangkapan ikan yang mengikuti pola produksi penangkapan, teknologi penangkapan ikan, prasarana dan sarana yang meliputi ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi penangkapan ikan di laut dan di perairan umum.
- Sub Seksi Budidaya ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, analisis, pembinaan dan pengembangan serta pengendalian budidaya ikan yang meliputi pola produksi budidaya, teknologi budidaya serta prasarana dan sarana yang meliputi ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi budidaya ikan.
- Sub Seksi Sumberdaya Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas inventarisasi, identifikasi, verifikasi, analisis, pembinaan dan pengembangan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan yang meliputi identifikasi dan penentuan perkiraan potensi sumberdaya ikan, pengawasan penangkapan ikan, konservasi dan rehabilitasi sumberdaya ikan kritis dan langka serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan, pengendalian hama dan penyakit dalam kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi produksi perikanan.

Bagian Kelima Seksi Penyuluhan Pasal 14

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan Daerah dibidang Penyuluhan Perikanan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14 , Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- Melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan program, metode dan sistem kerja penyuluhan serta tekayasa sosial dan ekonomi.
- Melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagakerjaan penyuluhan.
- Melaksanakan Pembinaan dan pengembangan kelembagaan Petani Ikan dan Nelayan.
- Melaksanakan perencanaan dan pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan.
- Melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 16

Seksi Penyuluhan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Penyuluhan,
- b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

Pasal 17

- (1) SubSeksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh perikanan dalam menyusun dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pembinaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluhan, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani ikan / nelayan, penyelenggaraan kursus-kursus petani ikan / nelayan penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta menyiapkan materi penyuluhan.

Bagian Keenam Seksi Usaha Tani / Nelayan Pasal 18

Seksi Usaha Tani / Nelayan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan Daerah dibidang pembinaan usaha tani / nelayan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18, Seksi Usaha Tani Nelayan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan analisis usaha perikanan, petani ikan / nelayan, bimbingan permudahan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan serta pelayanan informasi, tata cara permohonan dan prosedur izin dan pengawasan perizinan usaha perikanan.
- b. Melaksanakan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian serta unit pengolahan hasil perikanan.
- c. Melaksanakan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan yang meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil perikanan untuk pemasaran didalam maupun luar negeri.

Pasal 20

Seksi Usaha Tani / Nelayan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perizinan dan Pembinaan Usaha
- b. Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu
- c. Sub Seksi Pemasaran

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Perizinan dan Pembinaan Usaha mempunyai tugas melakukan analisis usaha perikanan, bimbingan pemodalannya, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan serta pelayanan dan pengawasan perizinan usaha perikanan serta pelayanan informasi tata cara permohonan dan prosedur izin dan pengawasan perizinan usaha perikanan.
- (2) Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu mempunyai tugas melakukan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan serta pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian serta unit pengolahan hasil perikanan.
- (3) Sub Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan yang meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil perikanan untuk pemasaran di dalam maupun luar negeri.

BAB III

CABANG DINAS PERIKANAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan Tugas dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Cabang Dinas Perikanan Daerah merupakan unsur pelaksana Dinas Perikanan Daerah yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Cabang Dinas Perikanan Daerah dipimpin oleh seorang kepala cabang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten.

Pasal 23

Cabang Dinas Perikanan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan Kabupaten di suatu wilayah atau beberapa wilayah kecamatan dalam Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 23, Cabang Dinas Perikanan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan pengembangan perikanan di wilayah kerjanya.
- b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis dibidang produksi perikanan / nelayan dan penyuluhan perikanan di wilayah kerjanya.
- c. Menyiapkan bahan penyusunan data statistik.
- d. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Cabang Dinas Perikanan Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Perikanan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Cabang Dinas
 - b. Urusan Tata Usaha.
 - c. Sub Seksi Usaha Tani / Nelayan.
 - d. Sub Seksi Produksi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bag Susunan Cabang Dinas Perikanan Daerah dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perikanan Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan Daerah.

Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Budidaya Air Payau / Laut.
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Budidaya Air Tawar.
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Pelabuhan dan Pangkalan Pendaratan Ikan.
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perikanan Daerah mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis perikanan dibidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas Perikanan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Bupati Kepala Daerah, dengan mendapat pertimbangan Kepala Dinas Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- (2) Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perikanan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Perikanan Daerah.
- (3) Kepala Cabang Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Perikanan Daerah.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perikanan Daerah, Cabang Dinas Perikanan Daerah, Unit Pelaksanaan teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik didalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas Perikanan Daerah melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas Perikanan Daerah diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasny.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Pejabat yang memimpin satuan organisasi dan tata kerja Dinas Perikanan Daerah merupakan Sekretaris Dinas Perikanan Daerah

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan daerah dilakukan bila ada ketentuan lebih lanjut dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan atau Menteri Dalam Negeri.

Pasal 35

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena bertalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sub Bagian atau usaha atau salah satu Kepala Seksi yang bertalangan dan tertinggi pangkatnya untuk mewakili Kepala Dinas dengan persetujuan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional Dinas Perikanan provinsi di Daerah dapat dilakukan oleh Dinas Perikanan Daerah berdasarkan azas tugas pembantuan.

Pasal 37

Ketentuan Pembentukan Cabang Dinas Perikanan Daerah, dan Unit Pelaksana teknis Dinas ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 38

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.


DITETAPKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAL : 21 JUNI 2000.

BUPATI ACEH SINGKIL


Cap/D.t.o

H. MAKMUR SYAHPUTRA, SH

Ditetapkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 20 Seri D Nomor 7 Tahun 2000
Pada Tanggal 21 Juni 2000
A.n. BUPATI ACEH SINGKIL



SK. OLAKA No. Pcg 821.2/069/99 Tgl 22-7-1999.



UNIT PEMERIKSAAN TERPADU (UNIT)

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/D.t.o

H. MAKMUR SYAHPUTRA, SH